



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Alex Suprianto Siahaan.
Tempat Lahir : Binjai (Medan).
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 24 Februari 1994.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ruli Puskopkar No.01 Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Alex Suprianto Siahaan ditangkap pada tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/79/IV/2018/Reskrim, tanggal 12 April 2018;

Terdakwa Alex Suprianto Siahaan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018.

Terdakwa menyatakan didampingi Penasihat Hukum 1. Dr Hotma P.D.Sitompoe, SH.MHum., 2. Philipus Harapenta Sitepu, SH.MH., 3. Daniel Clinton Banjarnahor, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 143/SK/LBH.MS.BTM/VII/2018, tertanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 556/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 22 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 26 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 30 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 221/Epp.2/BATAM/05/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALEX SUPRIANTO SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan", melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX SUPRIANTO SIAHAAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Bonia warna cokelat;
 - Uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Nomor Polisi BP 6930 GI warna hitam;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 25 Juli 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 324/Euh.2/Batam/07/2018, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 7 Juni 2018, No. Reg. Perkara : PDM – 221/Epp.2/BATAM/06/2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, ALEX SUPRIANTO SIAHAAN bersama-sama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Raya Perum Griya Prima Depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. BP 6930 GI pergi berkeliling ke daerah Perum Griya Prima Kec. Batu Aji, dan pada saat terdakwa lewat di Jalan Raya Perum. Griya Prima tepatnya di depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR sedang berdiri dipinggir jalan, lalu DENDI LUMBAN TOBING (DPO) mengatakan kepada terdakwa " ITU ADA IBUK – IBUK PEGANG TAS NANTI KAU TARIK TAS NYA " selanjutnya DENDI LUMBAN TOBING (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memepetkan sepeda motor dikendarai ke belakang saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR berdiri dan setelah itu terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR, lalu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dan terdakwa terjadi tarik menarik hingga tali tas jinjing merk Bonia tersebut putus dan terjatuh. Setelah itu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR langsung berteriak " JAMBRET – JAMBRET " hingga warga yang mendengar ikut mengejar terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING (DPO). Lalu terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga sedangkan DENDI LUMBAN TOBING berhasil melarikan diri.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan DANDI LUMBAN TOBING (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, ALEX SUPRIANTO SIAHAAN bersama-sama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Raya Perum Griya Prima Depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol. BP 6930 GI pergi berkeliling ke daerah Perum Griya Prima Kec. Batu Aji, dan pada saat terdakwa lewat di Jalan Raya Perum. Griya Prima tepatnya di depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR sedang berdiri dipinggir jalan, lalu DENDI LUMBAN TOBING (DPO) mengatakan kepada terdakwa " ITU ADA IBUK – IBUK PEGANG TAS NANTI KAU TARIK TAS NYA " selanjutnya DENDI LUMBAN TOBING (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memepetkan sepeda motor dikendarai ke belakang saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR berdiri dan setelah itu terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR, lalu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dan terdakwa terjadi tarik menarik hingga tali tas jinjing merk Bonia tersebut putus dan terjatuh. Setelah itu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR langsung berteriak" JAMBRET – JAMBRET "hingga warga yang mendengar ikut mengejar terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING (DPO). Lalu terdakwa pun berhasil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga sedangkan DENDI LUMBAN TOBING berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa dan DANDI LUMBAN TOBING (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fitri Yanti Banjarnahor, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
 - Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
 - Bahwa saksi merupakan korban penjambratan yang dilakukan terdakwa ALEX SUPRIANTO SIAHAAN bersama TOBING (DPO) yang mana sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam, tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yakni terdakwa dan temannya TOBING (DPO) yang menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa yang dibonceng menarik 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi yang sedang saksi pegang pada tangan kanan saksi secara paksa sehingga tali tas tersebut putus dan tas milik saksi berhasil diambil oleh terdakwa.
 - Bahwa kemudian saksi berteriak "Jambret-jambret" dan warga yang mendengar langsung mengejar pelaku lalu sekitar 5 (lima) meter para pelaku oleng dan terjatuh karena saksi dan terdakwa saling tarik-menarik tas tersebut. Setelah terdakwa terjatuh, TOBING yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan terdakwa yang di bonceng kabur dengan cara berlari namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.
 - Bahwa 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Farma Hendra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolsian Polsek Batu Aji yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi sedang berpatroli dan saksi melihat ada warga beramai-ramai di jalan raya depan Perum. Griya Prima lalu saksi langsung berhenti dan saat itu ada seorang warga yang mengatakan kepada saksi ada jambret yang tertangkap. Kemudian saksi langsung membawa pelaku yang mengaku bernama ALEX SUPRIANTO ke kantor Polsek Batu Aji dan menyuruh korban FITRI YANTI BANJARNAHOR membuat laporan polisi.
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik korban FITRI YANTI BANJARNAHOR berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FITRI YANTI BANJARNAHOR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Daniel Depari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Batu Aji yang melakukan interogasi terhadap terdakwa yang melakukan penjambratan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib setelah terdakwa ALEX SUPRIANTO dibawa oleh saksi FARMA HENDRA anggota patroli ke Kantor Polsek Batu Aji, saksi dan saksi VIKO PUTRA MAISA membawa terdakwa keruangan bus dan dilakukan inetrogasi yang mana awalnya terdakwa tidak mengaku namun setelah saksi mengatakan "Kamu tidak usah bohong ngaku saja" dan akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan penjambratan berdua dengan temannya TOBING(DPO) menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam milik TOBING.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi VIKO PUTRA MAISA melakukan pencarian terhadap TOBING (DPO) kerumahnya yang ditunjukan oleh terdakwa dan sekitaran Batu Aji namun TOBING tidak ditemukan hingga diterbitkan surat DPO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FITRI YANTI BANJARNAHOR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa Alex Suprianto Siahaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian (penjambretan) bersama DENDI LUMBAN TOBING (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penjambretan adalah saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BP 6930 GI pergi berkeliling ke daerah Perum Griya Prima Kec. Batu Aji dan pada saat terdakwa lewat di Jalan Raya Perum. Griya Prima tepatnya di depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR yang sebelumnya tidak terdakwa kenal sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu DENDI LUMBAN TOBING (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ITU ADA IBUK-IBUK PEGANG TAS NANTI KAU TARIK TAS NYA" selanjutnya DENDI LUMBAN TOBING (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR berdiri kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dari tangan sebelah kanannya. Kemudian saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dan terdakwa terjadi tarik menarik hingga tali tas jinjing merk Bonia tersebut putus dan terjatuh. Setelah itu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR langsung berteriak "JAMBRET-JAMBRET" hingga warga yang mendengar ikut mengejar terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING (DPO). Lalu terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga sedangkan DENDI LUMBAN TOBING berhasil melarikan diri.
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING melakukan penjambretan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam milik DENDI LUMBAN TOBING.
- Bahwa terdakwa melakukan penjambretan baru satu kali ini saja.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penjangbretan karena terdakwa sudah tidak ada uang lagi untuk biaya makan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FITRI YANTI BANJARNAHOR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas merk Bonia warna cokelat;
- Uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Nomor Polisi BP 6930 GI warna hitam;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian (penjangbretan) bersama DENDI LUMBAN TOBING (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penjangbretan adalah saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BP 6930 GI pergi berkeliling ke daerah Perum Griya Prima Kec. Batu Aji dan pada saat terdakwa lewat di Jalan Raya Perum. Griya Prima tepatnya di depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR yang sebelumnya tidak terdakwa kenal sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu DENDI LUMBAN TOBING (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ITU ADA IBUK-IBUK PEGANG TAS NANTI KAU TARIK TAS NYA" selanjutnya DENDI LUMBAN TOBING (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR berdiri kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dari tangan sebelah kanannya. Kemudian saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dan terdakwa terjadi tarik menarik hingga tali tas jinjing merk Bonia tersebut putus dan terjatuh. Setelah itu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR langsung berteriak "JAMBRET-JAMBRET" hingga warga yang mendengar ikut mengejar terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING (DPO). Lalu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga sedangkan DENDI LUMBAN TOBING berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam, tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yakni terdakwa dan temannya TOBING (DPO) yang menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa yang dibonceng menarik 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR yang sedang saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR pegang pada tangan kanan saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR secara paksa sehingga tali tas tersebut putus dan tas milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berhasil diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berteriak "Jambret-jambret" dan warga yang mendengar langsung mengejar pelaku lalu sekitar 5 (lima) meter para pelaku oleng dan terjatuh karena saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR dan terdakwa saling tarik-menarik tas tersebut. Setelah terdakwa terjatuh, TOBING yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan terdakwa yang di bonceng kabur dengan cara berlari namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING melakukan penjembutan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam milik DENDI LUMBAN TOBING.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FITRI YANTI BANJARNAHOR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu melanggar Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka kami Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, dimana kami akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama dimana Terdakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Alex Suprianto Siahaan sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat Alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian (penjambretan) bersama DENDI LUMBAN TOBING (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penjambretan adalah saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BP 6930 GI pergi berkeliling ke daerah Perum Griya Prima Kec. Batu Aji dan pada saat terdakwa lewat di Jalan Raya Perum. Griya Prima tepatnya di depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR yang sebelumnya tidak terdakwa kenal sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu DENDI LUMBAN TOBING (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ITU ADA IBUK-IBUK PEGANG TAS NANTI KAU TARIK TAS NYA” selanjutnya DENDI LUMBAN TOBING (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR berdiri kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dari tangan sebelah kanannya. Kemudian saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dan terdakwa terjadi tarik menarik hingga tali tas jinjing merk Bonia tersebut putus dan terjatuh. Setelah itu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR langsung berteriak “JAMBRET-JAMBRET” hingga warga yang mendengar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mengejar terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING (DPO). Lalu terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga sedangkan DENDI LUMBAN TOBING berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam, tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yakni terdakwa dan temannya TOBING (DPO) yang menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa yang dibonceng menarik 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR yang sedang saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR pegang pada tangan kanan saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR secara paksa sehingga tali tas tersebut putus dan tas milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berhasil diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berteriak “Jambret-jambret” dan warga yang mendengar langsung mengejar pelaku lalu sekitar 5 (lima) meter para pelaku oleng dan terjatuh karena saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR dan terdakwa saling tarik-menarik tas tersebut. Setelah terdakwa terjatuh, TOBING yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan terdakwa yang di bonceng kabur dengan cara berlari namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING melakukan penjabretan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam milik DENDI LUMBAN TOBING.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FITRI YANTI BANJARNAHOR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur “untuk dimiliki” artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian (penjambretan) bersama DENDI LUMBAN TOBING (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penjambretan adalah saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BP 6930 GI pergi berkeliling ke daerah Perum Griya Prima Kec. Batu Aji dan pada saat terdakwa lewat di Jalan Raya Perum. Griya Prima tepatnya di depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR yang sebelumnya tidak terdakwa kenal sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu DENDI LUMBAN TOBING (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ITU ADA IBUK-IBUK PEGANG TAS NANTI KAU TARIK TAS NYA" selanjutnya DENDI LUMBAN TOBING (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR berdiri kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dari tangan sebelah kanannya. Kemudian saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dan terdakwa terjadi tarik menarik hingga tali tas jinjing merk Bonia tersebut putus dan terjatuh. Setelah itu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR langsung berteriak "JAMBRET-JAMBRET" hingga warga yang mendengar ikut mengejar terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING (DPO). Lalu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga sedangkan DENDI LUMBAN TOBING berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam, tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yakni terdakwa dan temannya TOBING (DPO) yang menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa yang dibonceng menarik 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR yang sedang saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR pegang pada tangan kanan saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR secara paksa sehingga tali tas tersebut putus dan tas milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berhasil diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berteriak "Jambret-jambret" dan warga yang mendengar langsung mengejar pelaku lalu sekitar 5 (lima) meter para pelaku oleng dan terjatuh karena saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR dan terdakwa saling tarik-menarik tas tersebut. Setelah terdakwa terjatuh, TOBING yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan terdakwa yang di bonceng kabur dengan cara berlari namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING melakukan penjabretan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam milik DENDI LUMBAN TOBING.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FITRI YANTI BANJARNAHOR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian (penjabretan) bersama DENDI LUMBAN TOBING (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penjangbretan adalah saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BP 6930 GI pergi berkeliling ke daerah Perum Griya Prima Kec. Batu Aji dan pada saat terdakwa lewat di Jalan Raya Perum. Griya Prima tepatnya di depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR yang sebelumnya tidak terdakwa kenal sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu DENDI LUMBAN TOBING (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ITU ADA IBUK-IBUK PEGANG TAS NANTI KAU TARIK TAS NYA" selanjutnya DENDI LUMBAN TOBING (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berdiri kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR dari tangan sebelah kanannya. Kemudian saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR dan terdakwa terjadi tarik menarik hingga tali tas jinjing merk Bonia tersebut putus dan terjatuh. Setelah itu saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR langsung berteriak "JAMBRET-JAMBRET" hingga warga yang mendengar ikut mengejar terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING (DPO). Lalu terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga sedangkan DENDI LUMBAN TOBING berhasil melarikan diri.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam, tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yakni terdakwa dan temannya TOBING (DPO) yang menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa yang dibonceng menarik 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR yang sedang saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR pegang pada tangan kanan saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR secara paksa sehingga tali tas tersebut putus dan tas milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berhasil diambil oleh terdakwa.
 - Bahwa kemudian saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berteriak "Jambret-jambret" dan warga yang mendengar langsung mengejar pelaku lalu sekitar 5 (lima) meter para pelaku oleng dan terjatuh karena saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR dan terdakwa saling tarik-menarik tas tersebut. Setelah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terjatuh, TOBING yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan terdakwa yang di bonceng kabur dengan cara berlari namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING melakukan penjabretan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam milik DENDI LUMBAN TOBING.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FITRI YANTI BANJARNAHOR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian (penjabretan) bersama DENDI LUMBAN TOBING (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penjabretan adalah saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama DANDI LUMBAN TOBING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BP 6930 GI pergi berkeliling ke daerah Perum Griya Prima Kec. Batu Aji dan pada saat terdakwa lewat di Jalan Raya Perum. Griya Prima tepatnya di depan Indomaret Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa melihat saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR yang sebelumnya tidak terdakwa kenal sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu DENDI LUMBAN TOBING (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ITU ADA IBUK-IBUK PEGANG TAS NANTI KAU TARIK TAS NYA" selanjutnya DENDI LUMBAN TOBING (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke belakang saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR berdiri kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah tas jinjing merk Bonia warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipegang oleh saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dari tangan sebelah kanannya. Kemudian saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR dan terdakwa terjadi tarik menarik hingga tali tas jinjing merk Bonia tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus dan terjatuh. Setelah itu saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR langsung berteriak “JAMBRET–JAMBRET” hingga warga yang mendengar ikut mengejar terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING (DPO). Lalu terdakwa pun berhasil diamankan oleh warga sedangkan DENDI LUMBAN TOBING berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 18.45 Wib saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR sedang berdiri di pinggir jalan raya Perum. Griya Prima depan Indomaret Kel.Buliang Kec.Batu Aji Batam, tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yakni terdakwa dan temannya TOBING (DPO) yang menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa yang dibonceng menarik 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR yang sedang saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR pegang pada tangan kanan saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR secara paksa sehingga tali tas tersebut putus dan tas milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berhasil diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berteriak “Jambret-jambret” dan warga yang mendengar langsung mengejar pelaku lalu sekitar 5 (lima) meter para pelaku oleng dan terjatuh karena saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR dan terdakwa saling tarik-menarik tas tersebut. Setelah terdakwa terjatuh, TOBING yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri sedangkan terdakwa yang di bonceng kabur dengan cara berlari namun berhasil diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat milik saksi FITRI YANTI BANJARNAHOR berisikan uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan DENDI LUMBAN TOBING melakukan penjabretan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam milik DENDI LUMBAN TOBING.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FITRI YANTI BANJARNAHOR mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan membenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Bonia warna cokelat;
- Uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Nomor Polisi BP 6930 GI warna hitam;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti yang tersebut diatas merupakan alat transportasi yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban FITRI YANTI BANJAR NAHOR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alex Suprianto Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 556/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Bonia warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi FITRI YANTI BANJAR NAHOR.

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Nomor Polisi BP 6930 GI warna hitam;
- Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Jasael, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan DM, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Jasael, SH.MH

Panitera Pengganti,

Syufwan DM, SH.MH